



**PUTUSAN**  
**NOMOR 82/PDT/2019/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. PLN (Persero)**, Cabang Lahat, Ranting Baturaja, Kab. OKU, yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani, No. 562, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Zamzami selaku Manager PT PLN (Persero) UIW S2JB Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UIW S2JB Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat beralamat di Jalan Kol. M. Nuh No. 31 Lembayung, Lahat. Dengan ini memberi kuasa kepada 1. Widya Sari, S.H., M.H., 2. Amelia Kesumadianty, S.H., 3. Mike Guspita Sari, S.H., 4. Ryan Andhika Putera, S.H., Memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di kantor pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Kol. M. Nuh No. 31 Lembayung Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 dan juga kepada 1. Muhammad Fahreza, S.H., CL., dan 2.

**Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bungaran Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Hendarsam Marantoko & Partners yang berkedudukan di Plaza Basmar Floor 2-1 Room 2.1 Jalan mampang prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N :

**SUTRIMO**, Tempat/Tanggal Lahir Batumarta/31 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Batumarta Unit VI, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kabul, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Ahmad Kabul, S.H. & Partners, yang beralamat di Dusun Panca Tunggal, Desa Batumarta II, RT/RW: 001/002, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU SUMSEL, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 Juli 2019 dibawah Nomor 83/SK/PDT/201/PN.Bta. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

**Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 17 Juli 2019 Nomor 82/PEN/PDT/2019/PT PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 Mei 2019 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bta. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Oktober 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2001 penggugat diminta oleh Bpk. LAFRAN PARADISI (Kepala PT. PLN Ranting Baturaja) untuk membangun Kantor di Batumarta Unit VI Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur karena akan di jadikan kantor pos pelayanan gangguan dan rekening listrik (persero) dengan ketentuan sewa pakai dan pada tanggal 5 juni 2001 kantor tersebut di resmikan langsung oleh Bpk. LAFRAN PARADISI (Kepala PT. PLN Ranting Baturaja).
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2004 kantor pos pelayanan gangguan dan rekening listrik (persero) di Batumarta VI di tutupdan di pindahkan ke Batumarta Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat.
3. Bahwa sejak tahun 2004 penggugat diberhentikan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa ada pemberitahuan baik secara langsung atau tertulis.

**Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut penggugat merasa sangat dirugikan dan sudah berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi tidak adanya itikad baik dari tergugat PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun kerugian-kerugian yang di alami oleh tergugat adalah sebagai berikut:

1.1. Uang titipan pasang baru pada tanggal 10 Oktober 2004 sebesar Rp.

13.000.000,- (*Tiga Belas Juta Rupiah*).

1.2. Uang setoran pasang baru tanggal 25 September 2004 sebesar Rp.

9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*).

1.3. Uang kerugian menutupi tunggakan rekening listrik PLN sebesar Rp.

23.170.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

1.4. Uang gaji selama 32 bulan kerja dikali Rp. 900.000 per bulan ialah

sebesar Rp. 28.800.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

1.5. Uang ofrasional gangguan selama bekerja sebesar Rp.102.400.000,-

(*Seratus Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

1.6. Uang peresmian kantor dan uang sewa kantor selama 4 tahun

sebesar Rp. 46.000.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).

1.7. Uang servis mobil dinas PLN (mobil kijang) Rp.2.269.000,-(*Dua Juta*

*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

1.8. Uang pengambilan travo PLN di Palembang Rp.2.800.000,-(*Dua Juta*

*Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

1.1. Uang gaji catat stan meter pelanggan 500 x 2900 konsumen selama

32 bulan sebesar Rp.46.400.000,- (*Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Uang pembelian material SR pasang baru dan uang pembelian material jaringan listrik swadaya sebesar Rp.819.089.000,- (*Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

1.3. Uang pemasangan jaringan yang dipasang oleh penggugat dengan panjang jaringan tegangan rendah lebih kurang 27.300 meter di Desa Batumarta Unit III, Unit IV, Unit V, Unit VI, Unit VII, Unit VIII, Unit XIV, Unit XV, Unit XVI dan Desa Nikan dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.483 yang mana penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.6.435.936.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Jadi jumlah total keseluruhan kerugian penggugat sebesar Rp.7.528.464.000. (tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah).

5. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini penggugat mohon agar pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbarbijvoorad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat.
2. Menyatakan tergugat telah ingkarjanji (Wanprestasi).
3. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.528.464.000. (tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah).

**Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain:

Subsida:

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan, karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grand*) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari gugatan.

- a. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terlihat dari dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat Angka 1, 2 dan 5 mengaku merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT PLN (Persero) cabang Lahat Ranting Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, namun Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa Penggugat bisa mengaku menjadi pegawai PT PLN (Persero) Ranting Baturaja,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya apabila Penggugat mengaku sebagai Pegawai PT PLN (Persero) sudah sepantasnya Penggugat dapat menjelaskan tentang Surat Keputusan Direktur PT PLN (Persero) tentang pengangkatan Penggugat sebagai seorang Pegawai yang bekerja di PT PLN (Persero) serta apabila seorang Pegawai BUMN diberhentikan maka tentu tidak hanya dengan lisan melainkan dengan sebuah Surat Keputusan Pemberhentian Hubungan Kerja, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurr libellim*).

- b. Bahwa kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat terlihat pula pada dalil-dalil kerugian yang telah dituntut dalam gugatan, dimana dalil kerugian Penggugat tidak mempunyai dasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa pada Posita gugatan Penggugat angka 3 dan 4 kembali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena hanya didasarkan dengan pernyataan sepihak dari penggugat tanpa menyerta dasar hukum (*rechts grand*). Penggugat menyatakan diminta untuk membangun kantor Pelayanan gangguan dan Penjualan listrik namun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perbuatan hukum itu bisa muncul. Tentunya hal ini sangat mengada ada dan semakin menimbulkan kekaburan dan tidak jelasnya suatu gugatan.
- c. Bahwa kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat terlihat pula pada dalil-dalil kerugian yang telah dituntut dalam gugatan, dimana dalil kerugian Penggugat tidak mempunyai dasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.
- Penggugat dalam menuntut ganti rugi tidak memakai dasar hukum perhitungan ganti kerugian dan bukti-bukti pendukung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga sampai pengambilan kesimpulan yang menyatakan menderita kerugian, dikarenakan kerugian yang diderita tidak terinci secara jelas dan pasti, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas (*obscurr libellim*).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."
- Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: "suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim."
- Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: "...Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."

**Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Hal ini secara jelas membuktikan adanya keragu-raguan dan ketidak cermatan dari Posita Gugatan maupun Petitum yang telah disusun oleh Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

- d. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terlihat pula dalam dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI, namun Penggugat tidak merinci bentuk Perbuatan Wanprestasi yang bagaimana dan siapa yang telah melakukannya dan yang lebih utama lagi Penggugat harus merinci unsur-unsur Wanprestasi itu sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung *cacat, obscur libellum*.

Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Nornor: 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

- e. Bahwa kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat sangat terlihat dalam Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat, antara Posita dan Petitum yang dibuat oleh Penggugat sangat tidak mempunyai hubungan sama sekali, karena dalam Posita Gugatan Penggugat menyatakan pada angka 1, 2 dan 5 sebagai pegawai PLN baturaja dan di berhentikan secara sepihak, serta pada Angka 3 dan 4 Gugatan Penggugat mendalilkan disuruh membangun kantor layanan dan tiba-tiba di pindahkan secara sepihak. Namun di dalam Petitumnya Penggugat menuntut uang

**Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan pasang baru, uang setoran pasang baru, uang kerugian menutupi tunggakan, uang operasional gangguan, uang servis mobil, uang pengambilan travo, uang gaji catat meter, uang pembelian material SR, dan uang pemasangan jaringan.

Bahwa jika benar Penggugat sebagai Pegawai PT PLN (Persero) maka sudah sepatutnya Penggugat mempunyai Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan PT PLN (Persero) dan Surat Keputusan Direktur PT PLN (Persero) tentang pengangkatan Penggugat sebagai seorang Pegawai yang bekerja di PT PLN (Persero), dan jika dalam gugatan ini Penggugat kedudukannya sebagai Mitra/Vendor maka Penggugat haruslah berbentuk Badan Hukum dan mempunyai akta Pendirian.

Menurut hemat Tergugat antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan dan sangatlah tidak memiliki kejelasan dan sangat membuat kabur sebuah Gugatan, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 663 K/Sip/1973 Tanggal 6 Agustus 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: "Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak

**Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan tertib hukum acara (*undue process of law*), oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvnelijk Verklaard*).

II. GUGATAN ERROR in PERSONA (*Exceptio in Persona*).

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni Error In Persona dikarenakan kesalahan penarikan pihak dalam gugatan ini, karena Penggugat menarik PT PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja merupakan sub unit pelaksana dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat, yangmana PT PLN (Persero) Ranting Baturaja hanya mempunyai fungsi organisasi untuk melakukan pelayanan kepada seluruh pelanggan PT PLN (Persero) di wilayah Baturaja, namun untuk kewenangan penunjukan pekerjaan, pengangkatan pegawai dan Pemberhentian ada pada PT PLN (Persero) UP3 Lahat. Seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatannya terlebih dahulu mempelajari struktur organisasi dari PT PLN (Persero). Oleh karena itu Tergugat menilai bahwa Penggugat telah keliru dalam penarikan pihak pada gugatannya yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat *Error In Persona*.

Karena kewenangan untuk melakukan perbuatan hokum terkait dengan kontrak pekerjaan, pengelolaan aset, penambahan aset, maupun pengurangan aset tidak dimiliki oleh seorang kepala Ranting (Manager Rayon) melainkan ada pada kewenangan seorang Kepala Cabang (Manager Area). Hal ini dibuktikan dengan Surat Kuasa Pelimpahan Kewenangan Pengurusan kantor hanya diberikan kepada Manager Area, Sedangkan Manager Rayon (Ranting) tidak mendapatkan kewenangan tersebut.

**Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mengingat gugatan Penggugat bermuatan error in persona, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dan merupakan satu bagian dalam bahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat, akan menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut:

- I. Tanggapan Terhadap Dalil Posita poin 1,2, dan 5 Gugatan, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang karyawan yang bekerja di PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, sejak bulan April Tahun 2001, dan pada tahun 2004 diberhentikan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.

Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan juga diterapkan pada PT PLN (Persero) suatu hubungan kerja akan timbul karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, pada perkara ini Penggugat menyatakan dirinya sebagai pegawai PT PLN (Persero) Ranting Baturaja namun tidak menyertakan dasar hukum apa yang bisa menyatakan diri Penggugat sebagai pegawai PT PLN (Persero).

**Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat merupakan sebagai pegawai yang dikontrak dengan skema Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu sudah seharusnya perjanjian kerja Penggugat dibuat secara tertulis dan tidak secara lisan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin". Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat apakah benar Penggugat ini merupakan pegawai PT PLN (Persero) atau hanya sekedar mengada-ada sebagai pegawai PT PLN (Persero).

Apabila Penggugat tidak mempunyai kontrak kerja dengan Tergugat maka sudah seharusnya Penggugat mempunyai sebuah SK Pengangkatan sebagai pegawai PT PLN (Persero), karena berdasarkan yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 63 yang berisi "Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/bu.ruh yang bersangkutan".

Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa Penggugat bukan merupakan pegawai PT PLN (Persero).

## II. Tanggapan Terhadap Dalil Posita poin 3, 4 dan 5 Gugatan

Bahwa Penggugat menyatakan pada tanggal 14 April 2001 Penggugat diminta oleh Bapak Lafran Paradisi untuk membangun Kantor di Batumarta, Unit VI, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur karena akan dijadikan Kantor pos pelayanan gangguan dan rekening listrik dengan ketentuan sewa pakai. Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2004 kantor tersebut ditutup dan dipindahkan ke

**Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumarta Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.

Bahwa Kembali Tergugat jelaskan untuk setiap Pekerjaan yang diberikan kepada pihak luar, Tergugat selalu membuat Perjanjian/kontrak tersebut secara tertulis dan tidak pernah dibuat secara lisan dan semua kontrak pekerjaan menjadi kewenangan Area Lahat dalam hal ini Pejabat yang berwenang adalah Manajer Area Lahat. Sedangkan pembangunan kantor yang dilakukan oleh Penggugat hanya berdasarkan instruksi dari Bapak Lafran Paradisi yang bertindak secara personal, bukan bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) karena Kepala Ranting di PT PLN (Persero) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyerahan pekerjaan kepada pihak luar.

Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya adalah penjualan rekening listrik melalui Koperasi Unit Desa (KUD) karena Penjualan tersebut tidak dapat dilakukan oleh peorangan dan Penggugat merupakan orang yang mengelola KUD tersebut. Untuk penjualan rekening, Penggugat telah mendapatkan fee dari hasil penjualan tersebut.

Selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat tentang pemindahan pos pelayanan gangguan secara sepihak oleh PT PLN (Persero) Ranting Baturaja, hal ini sangatlah tidak rasional apabila dinalarkan dengan akal sehat, bahwa tidak pernah Tergugat mempunyai pos pelayanan gangguan (Kantor Jaga) di Unit VI sebagaimana yang Penggugat dalilkan di gugatannya, jadi menurut hemat Tergugat untuk apa Tergugat memberikan pemberitahuan terkait pemindahan pos pelayanan gangguan kepada Penggugat karena hubungan hukum hanya sebatas penjualan rekening listrik.

**Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





III. Tanggapan Terhadap Dalil Posita poin 6 dan 7 Gugatan,

Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp.7.528.464.000,- (Tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) karena tidak mempunyai dasar hukum dan perhitungan yang jelas, maka dengan demikian haruslah dalil Penggugat tersebut ditolak.

Bahwa menurut Tergugat apa yang Penggugat dalilkan di dalam gugatannya poin 6 adalah sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar sedikitpun. Karena kembali Tergugat jelaskan bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jadi setiap perbuatan hukum yang Tergugat lakukan haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa terkait dengan penyerahan pekerjaan Tergugat kepada pihak lain selalu mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, seperti pembangunan jaringan, maupun terkait dengan pelayanan untuk kepuasan pelanggan dari Tergugat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui Perjanjian Pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis". Kemudian pada Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjelaskan tentang penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain tersebut harusnya kepada perusahaan yang berbentuk Badan Hukum. Jadi Tergugat tidak pernah memberikan pekerjaan kepada orang perorangan melainkan hanya kepada Perusahaan.

Selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat menyatakan tidak diberikan gaji oleh Tergugat selama bekerja menjadi pegawai PT PLN (Persero)

**Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting Baturaja, hal ini sangatlah tidak masuk akal karena Penggugat bukanlah merupakan pegawai PT PLN (Persero) jadi bagaimana Tergugat dapat memberikan gaji kepada Penggugat. Kalaupun Penggugat masih menyatakan bahwa Penggugat ikut membantu Tergugat dalam melayani pelanggan dari Tergugat maka hal tersebut adalah keinginan Penggugat dan Penggugat telah mendapat keuntungan/ fee dari penjualan rekening listrik tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan berisi tentang daluwarsa penuntutan upah pekerja yang menyatakan bahwa "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak" sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 sudah melewati waktu 14 tahun dan menurut hemat Tergugat unsur dari Pasal 96 tersebut tentang daluwarsa telah terpenuhi.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena tidak jelas Perjanjian mana yang telah dibuat dan dilanggar oleh Tergugat, sedangkan unsurunsur Wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat tidak dirinci secara jelas dan pasti.

Bentuk-bentuk Wanprestasi menurut Prof. Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian", (Jakarta :1985), adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan adanya perjanjian oleh para pihak; ada pihak yang melanggar atau

**Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati; sudah dinyatakan lalai tetapi tidak mau melaksanakan isi Perjanjian.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikadburuk kepadanya”.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak ada satu bentuk pun yang terpenuhi dalam perkara a quo. Sehingga tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya haruslah diabaikan karena ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung dengan wanprestasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 Mei 2019 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bta. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanpreestasi*);
- Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.528.464.000,00 (*tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*);

**Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.506.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2019 sesuai dengan akte pernyataan banding 25/Pdt.G/2018/PN Bta serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 Juni 2019, dan salinan memori banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 Juli 2019, dan salinan kontra memori banding tersebut tidak disampaikan/ diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Secara Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili dalam perkara ini karena substansi gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya berisi tuntutan tentang hak-hak Terbanding sebagai Karyawan/Pekerja/Pegawai.

2. *Judex Factie* tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak tepat menerapkan hukum dalam bagian eksepsi

Dalam Pokok Perkara

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama Salah Dalam Mempertimbangkan Mengenai Kedudukan Perjanjian Terbanding Dan Kepala Ranting
2. *Judex Factie* Tingkat Pertama Salah Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Hubungan Hukum Para Pihak
3. *Judex Factie* tingkat pertama salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya
4. Mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memberikan pertimbangan dan memutus serta mengadili :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat II  
tersebut diatas;

**Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Perkara No: 25/Pdt.G/2018/PN.Bta tanggal 2 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo* menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Hakim Pertama tidaklah salah didalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding/Tergugat. Bahwa mengenai kompetensi absolute yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka setelah Terbanding/Penggugat pelajari secara teliti dan cermat apa yang di sampaikan Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya

**Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



tidaklah berlandaskan hukum karena Pembanding tidak mengajukan alat bukti awal dan Terbanding/Penggugat berhak mendalilkan siapa saja yang dianggap mempunyai kepentingan atas objek perkara yang mana lebih lanjut dapat di buktikan didalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat tersebut tidak mendasar dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat adalah jelas sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, selain Pembanding tidak mengajukan alasan kenapa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dimaksud, Terbanding/Penggugat menilai bahwa justru Majelis Hakim terlebih dahulu telah mempelajari sekaligus mempertimbangkan eksepsi Pembanding dengan memeriksa secara cermat dan teliti, sehingga baru kemudian dapat memberikan penilaian yang dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa ternyata eksepsi Pembanding / Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haaruslah dinyatakan ditolak. Bahwa atas pertimbangan tersebut Terbanding jelas sepakat dengan Majelis Hakim dan menyatakan bahwa keberatan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat/Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah memenuhi rasa keadilan hukum.  
  
Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan

**Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut.

2. Bahwa setelah Penggugat/Terbanding membaca secara cermat dan teliti seluruh dalil-dalil didalam Memori Banding Tergugat/ Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak ditemukan adanya hal yang baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja, bahkan yang didalilkan Tergugat/Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selanjutnya, didalam Memori Banding Tergugat / Pembanding sama sekali tidak ada membuat dalil-dalil atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, serta dalil-dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Baturaja.
4. Bahwa setelah dilihat secara teliti lebih lanjut, didalam Memori Banding yang di sampaikan Tergugat/Pembanding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga cukup beralasan apabila Memori Banding tersebut dikesampingkan demi Hukum.
5. Bahwa benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sudah tepat dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah ingkar janji (wanprestasi) telah dipertimbangkan berdasarkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang

**Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan dan dihadirkan dalam persidangan oleh Terbanding/Penggugat, sehingga apa yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

6. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori dan dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
7. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Baturaja, Pembanding / Tergugat ternyata tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya atau fakta-fakta hukum yang menyebutkan bahwa perkara a quo bukanlah perbuatan wanprestasi, disamping itu Pembanding/Tergugat juga tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang membantah Gugatan Terbanding / Penggugat, sedangkan Terbanding/Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan 66 (enam puluh enam) alat bukti surat dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi.
8. mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya.
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Mei 2019 Register No.25/Pdt.G/2018/PN.Bta untuk seluruhnya.

**Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunnya putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bta tanggal 2 Mei 2019 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya seperti terurai dibawah ini :

## **TETANG EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya yaitu tentang gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel) dan gugatan Penggugat *Error In Persona*, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal-hal yang disampaikan dalam kedua eksepsi tersebut telah masuk dan menyinggung materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka haruslah ditolak.

## **TENTANG POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 14 April 2001 diminta oleh Bapak Lafran Paradisi Kepala PT. PLN. Ranting Baturaja untuk membangun kantor di Baturaja Unit VI Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timut karena akan dijadikan Kantor Pos Pelayanan Gangguan dan Rekening listrik dengan ketentuan sewa pakai dan telah diresmikan dan dipergunakan sebagai Kantor Pos Pelayanan Gangguan dan Rekening Listrik (Persero) sejak tanggal 5 Jul 2001 sampai tanggal 28 Juli 2004 ditutup dan dipindahkan ke Baturaja Unit III Kecamatan Lubuk Raya, Kabupaten OKU tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

**Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tahun 2004 tersebut Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh PT.PLN. Cabang Lahat Ranting Baturaja, Kabupaten OKU, tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tertulis sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 7.528,464.000,- ( Tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan tersebut dengan alasan bahwa setiap pekerjaan yang diberikan kepada pihak luar selalu dengan membuat perjanjian/Kontrak secara tertulis dan hal tersebut adalah wewenang dari Manager Area Lahat sedangkan pembangunan kantor yang dilakukan oleh Penggugat adalah hanya berdasarkan instruksi dari Bapak Lafran Paradisi yang bertindak secara personal, bukan untuk dan atas nama PT.PLN. (Persero) karena Kepala Ranting di PT. PLN (Persero) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyerahan pekerjaan kepada pihak luar demikian pula mengenai kerugian yang didalilkan sebesar Rp.7.528.464.000,-( tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) terkait pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan bahwa penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga harus kepada perusahaan dan bukan kepada orang pribadi dengan membuat Perjanjian Pemborongan kerja secara tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan bukti P.6 berupa foto Copy 2 Kliping Koran yang berjudul Pos Pelayanan Gangguan PLN . Trans Batumarta diresmikan dan PLN. Batumarta bangun Pos Pelayanan Gangguan serta dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Nota Dinas Nomor 013/021/BR, tanggal 13 Maret 2003 dari Kepala Ranting PLN atas nama Djazali MD.S.Sos. kepada

**Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya menunjuk Peggugat Pembantu Kaja Batumarta PT.PLN (Persero) Ranting Batumarta untuk menjelaskan pemutusan daerah kerja PLN Batumarta dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Joko Harianto, Indra Gunawan SR, Harodi dan saksi Bintoro yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan bahwa Gardu atau Pos Gangguan Listrik tersebut telah diresmikan pada tahun 2001 maka berkesimpulan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan kerja sama sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui Perjanjian Pemborongan Kerja yang dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.66 dan keterangan 5 (lima) orang saksi, ternyata tidak terdapat bukti bahwa antara Peggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang menjadi dasar gugatan wanprestasi dari gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya Perjanjian Kerja antara Peggugat dengan Tergugat maka tidak terbukti adanya wanprestasi sehingga pula tuntutan ganti rugi tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka ternyata Peggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya maka gugatan Peggugat harus dinyatakan ditolak dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bta tanggal 2 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan

**Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dahulu Penggugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

memperhatikan Pasal-Pasal dari Rbg dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta, tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.HERDI AGUSTEN,SH.,MH.**, dan **WILHELMUS H.V. KEEKEN ,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 17 Juli 2019 Nomor

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

82/PEN/PDT/2019/PT PLG putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**Dr.HERDI AGUSTEN,SH.,MH.,**

**BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.,**

**WILHELMUS H.V. KEEKEN,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI.

**Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,**

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT PLG**